

## **RENCANA STRATEGIS**

**2010**

### **PERATURAN KPU NOMOR 05 TAHUN 2010**

### **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010-2014**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk mewujudkan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, perlu disusun Rencana Strategis KPU;  
berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Pimpinan lembaga.

#### **Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Pasal 6A, Pasal 22C, Pasal 22E, dan Pasal 24C UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

#### **Dalam Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010 diatur tentang :**

**Rencana Strategis KPU Tahun 2010 – 2014 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Renstra KPU Tahun 2010 – 2014 adalah dokumen perencanaan KPU untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014, Renstra KPU Tahun 2010 – 2014 meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU; Renstra KPU tahun 2010 – 2014 disusun sebagai acuan bagi Penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja dilingkungan KPU, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) KPU, Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat dan daerah (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya, Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup KPU, Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.**

**CATATAN :**

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2010.
- Lampiran 26 Halaman.